

## Disparitas Pidana Terhadap Perkara Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)

Een Indriyanie Santoso<sup>\*</sup>, Gunarto<sup>\*\*</sup>

\* Mataahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :  
eenindrianie@gmail.com

\*\* Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

---

### ABSTRAK

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu: Mengapa terjadi disparitas pidana antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Demak dan Apakah akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Demak terhadap pelaku dan korban yang masih anak.

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peranan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetujuan dan atau pencabulan apakah direncanakan terlebih dahulu, dengan kekerasan yang menakutkan anak karena tidak bisa berdaya sehingga tidak pidana terjadi atau sebelumnya dalam melakukan tindak pidana dengan cara berpacaran terlebih dahulu; Korban Berpengaruh terhadap mental atau psikis anak korban itu sendiri, dengan putusan yang berbeda-beda, sehingga korban akan timbul merasa kekecewaan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berdasarkan peraturan dan hukum yang ditegakan oleh aparat penegak hukum yang dalam pertimbangan putusannya belum bisa memberi rasa keadilan bagi korban.

Kata Kunci : Disparitas, Pidana, Perkara Anak

### ABSTRACT

In this study, the problems that will be discussed are: Why there is a criminal disparity between Decision No.130 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Dmk and Study Decision No.136 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN with Decision of Demak District Court Number: No.139 / Pid.Sus / 2017 / PN. Demak and Is a result of the criminal disparity of child perpetrators of violent crime between Decision No.130 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Dmk and Study of Decision No.136 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN with Decision of District Court Demak Number: No.139 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN. Demak against perpetrators and victims who are still children.

The approach to be used is the Juridical Sociological approach. Adapaun source and data type in this research is primary data obtained from field study by interview. And secondary data obtained from literature study.

The conclusion of this research is the role of the Defendant in committing the criminal act of intercourse and / or fornication whether planned first, with violence that invites the children of the newspaper can not be empowered so that no crime occurs or sebelumnya in committing a crime by way of dating first; Victims Influential to the mental or psychic of the victim's own children, with different decisions, so that victims will arise feel the disappointment of the judgments imposed by judges based on the rules and laws enforced by law enforcement officials who in the consideration of its verdicts

have not been able to give a taste of the nobility for the victim.

Keywords: Disparity, Criminal, Child Case

---

## PENDAHULUAN

Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai kumpulan manusia, karena hukum sudah ada dalam urusan manusia sebelum lahir dan masih ada sesudah meninggal. Hal itu menunjukkan bahwa keutuhan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dan terpelihara apabila ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman dan acuan untuk hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.<sup>2</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Demak pada Putusan No.139/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.143/Pid.Sus-Anak/2017/PN. merupakan contoh yang penulis jadikan sebagai sampel dari adanya disparitas putusan hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang.

Fakta terjadi di lapangan adalah adanya pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam konteks ini mengacu pada Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat hasrat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 34.

<sup>2</sup> Yulya Neta, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung 2011, hlm. 2

<sup>3</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung: 1984, hlm. 52.

cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Sebagai contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan adalah Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun. Kasus lainnya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 Tahun 30 hari.<sup>4</sup>

Sesuai kasus di atas maka terdapat perbedaan pidana antara Nomor: 130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN, yang dimana terdakwa M Adjroi Alias Wewek Bin Abdul Khalim Dan Terdakwa Ali Muklis Bin Slamet di jerat dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Terdakwa Tri Noor Rohman Bin Khosim dijerat dengan pasal yang sama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak namun mendapatkan sanksi pidana yang berbeda. Meskipun dalam kasus tersebut terdapat kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya disparitas atau perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak. Disparitas ini didasarkan pada pertimbangan hakim peradilan anak dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang.

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Mengapa terjadi disparitas pidana antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Demak ? 2) Apakah akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Demak terhadap pelaku dan korban yang masih anak ?

## Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang telah dipilih peneliti untuk diselidiki. Selanjutnya dikemukakan, bahwa dengan demikian metode penelitian merupakan sejenis logika yang mengarahkan penelitian.<sup>5</sup> Perumusan demikian sesuai dengan hakikat penelitian sebagai suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur standar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau memeriksa kembali kesahihan (validitas) dan keterandalan (reabilitas) informasi yang diteliti.

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi dan sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

<sup>4</sup> Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Demak, tanggal 17 Juli 2017

<sup>5</sup> Sutan Zanti dan Wayan Ardhana, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali, h. 32

yuridis sosiologis, yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Sedangkan penelitian sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai pelaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat.

Hukum selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Adapun aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak pelaku tindak pidana pencabulan atau persetubuhan. Dimana aturan-aturan tersebut, untuk menelaah dan mengkaji dari aspek yuridis tentang penjatuhan pidana disparitas terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan. Sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: Data Primer, Data Sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer bersumber dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2) Putusan Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN, 3) Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN.

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi. Studi Kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan. Studi Lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini; 2) Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut; 3) Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim pada Pengadilan Negeri Demak. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian.<sup>7</sup> Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden / sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Negeri Demak	: 2 orang
Advokat di Demak	: 2 orang
Bapas	: 1 orang
Anak sebagai korban	: 3 orang
Jumlah Responden	: 7 orang

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

Mengapa terjadi disparitas pidana antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN ?

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk, karena tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sehingga kalau ada pedoman dalam pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya terhadap pelaku tindak pidana, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>9</sup> Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif terhadap tindak pidana anak pelaku tindak pidana persetubuhan /pencabulan adalah dikarenakan kebebasan hakim yang telah diakui oleh Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 67.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 68.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 95

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 34.

teori dasar pertimbangan hakim sebagaimana Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif :

- a. Barang siapa; Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siap saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tidak pidana tersebut.
- b. Melakukan pencabulan dengan seseorang; Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba, buah dada dan sebagainya.

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

Adapun beberapa modus yang dilakukan Pelaku dalam melakukan tindakan tersebut sebagai berikut :

a. Modus 1

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan diapotek menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

b. Modus 2

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan.

c. Modus 3

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti yahoo, facebook, friendster dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan dan modus-modus yang lainnya.

2. Unsur subjektif :

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Sehingga dapat menimbulkan disparitas pidana karena ketidakadaan patokan pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di Pengadilan.

Dari uraian tersebut sehingga peneliti bisa mengetahui terjadinya disparitas Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN, karena dalam

pertimbangan hakim hanya berdasarkan obyektif dan subyektif dan dikuatkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dalam kasus di pengadilan negeri demak yang intinya dalam perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang Reepoblik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan dalam dakwaan jaksa penuntut umum juga sama, kemudian dalam pertimbangan hakim, unsurnya sama yang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tetapi dalam putusan hakim itu berbeda 130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk , dalam pertimbangan putusan hakim menjatuhkan putusan Menyatakan TERDAKWA Roy Bin AA dan TERDAKWA Boy Bin BB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan ;

*Pertama* Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ROY Bin AA dan TERDAKWA BOY Bin BB dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Subsidair Penuntut Umum; *Kedua* menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa seluruhnya yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; *Ketiga* membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2500,- (duaribu lima ratus rupiah),

Kemudian dalam pertimbangan putusan hakim pada perkara nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk, yang dalam pertimbangan hakim menimbang bahwa terhadap unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak telah Majelis Hakim uraikan pertimbangannya dalam pertimbangan dakwaan primair Penuntut Umum sebelumnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan dakwaan subsidair Penuntut Umum ini, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum diatas menjadi pertimbangan dalam unsur ini pada diri dakwaan. Menimbang, bahwa yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk menuruti kemauan nafsu syahwat yang dipandang tercela menurut norma sosial dan agama seperti mencium, meraba payudara, meraba kelamin seseorang diluar nikah. Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan melakukan pertimbangan apakah ada unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada perbuatan terdakwa dalam melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan saksi korban dalam pertimbangan unsur ini. Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35btahun 2014 perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidair. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum tersebut. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Dalam putusannya hakim sebagai berikut *Pertama* Menyatakan TERDAKWA BOS Bin CC, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan; *kedua* Menjatuhkan pidana TERDAKWA BOS Bin CC dengan pidana Penjara selama (enan) tahun dan Subsidair Penuntut Umum; *Ketiga* Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; *Keempat* Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; *Kelima* Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kaos lengan panjang merek MISOKA Warna Coklat muda bergambar Hello Kitty;
- b. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek HERMES Paris;

Dikembalikan kepada saksi DM binti DD, *Keenam* Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jadi dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut belum bisa mencerminkan keadilan bagi terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lainya dan keadilan korban yang satu dengan korban yang lainnya mekipun dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena dengan sitem aturan yang diterapkan dalam menjatuhkan tindak pidana kalao didalamnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Karena kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat oleh karena pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda-beda, Oleh Karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali dalam penggunaannya melampaui batas karena dengan adanya pendekatan atara pelaku pidana maupun terdakwa sehingga mengakibatkan timbulnya disparitas dalam putusan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai keadilan bagi para terdakwa maupun koeban dengan kata lain terjadi kegagalan, dengan keadaan demikian dalam putusan disparitas tampak lebih nyata dalam penanganan perkara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Dmk, fakta tersebut merupakan bentuk perlakuan dari penjatuhan hukum yang tidak sama ,meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa satu dengan terdakwa lainnya, penjatuhan hukuman ini tentu adanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim dalam membuat pertimbangan sangat menentukan timbulnya disparitas pidanan tindak pidana yang satu dengan yang lain mestinya hakim harus mempunyai keseriusan dalam menjatuhkan pidanya meskipun baik majelis hakim yang satu maupun majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama.

Hakim juga dalam mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan putusan hakim No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk, harus melihat ringannya perkara yang satu dengan perkara lainnya dan memperhitungkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat budaya juga cenderung diterminan dalam menilai derajat kesalahan pelaku satu dengan pelaku yang lain dipandang patut dan tepat dalam menjatuhkan putusan,

hakim menjatuhkan putusan juga melihat kesalahan penbuat tidak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana itu dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atau dengan cara kekerasan dan sikap batin pelaku tindak pidana kemudian melihat kondisi keadaan dan atau riwayat dari keluarga dan juga dilihat kondisi keadaan ekonominya pelaku kemudian juga melihat pengaruh masa depan pelaku dan pengaruh masa depan korban atau keluarga korban maaf dari korban maupun keluarga korban dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap penjatuhan tindak pidana kesusilaan maupun pencabulan terhadap Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Dmk, yang berdampak yang ditimbulkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana serta untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidanan yang tepat dalam menjatuhkan putusan putusan hakim No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk yang terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap putusan ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dan sosiologis dengan pertimbangan untuk menginveritasi dan mengukur tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan didalam tindak pidana persetujuan dan pencabulan mengenai disparitas terhadap pemidanaan oleh hakim dalam kasus tersebut, yang cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan bahkan lebih baik dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan dan pencabulan perlu dilakukannya dilakukan sarana mediasi penal maupun sarana non penal, penggunaan sarana penal disini dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur-unsur keadilan, kegunaanya kepastian hukum sedangangkan mediasi non penal lebih dititik beratkan pada perubahan stuktur kelembagaan, substansi hukum serta peningkatan budaya hukum atau moral penegak hukumnya, sehingga disparitas pemidanaan terhadap Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Dmk, diharapkan oleh pertimbangan hukum oleh hakim pada pengadilan negeri demak dapat memberikan standar pemidanaan tegas terhadap klasifikasi perbuatan pidana dengan melihat berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh tpelaku tindak pidanan juga perlu dipersempit jarak antara pidana minimal maupun maksimal dalam putusan, dan adayan pengawasan terhadap hakim yang dalam menjatuhkan terhadap terdakwa yang putusanya tidak berkesesuaian antara tidak pidana yang dilakukan dengan penjatuhan pidana kapada pihak yang berwenang sehingga tingkat disparitas pemidanaan di pengadilan negeri demak dapat dicegah.

**Akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan dan atau pencabulan antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn terhadap pelaku dan korban yang masih anak**

Problematika mengenai pidana persetujuan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri demak maupun dalam penegakkan hukum memang tidak dapat diputus begitu saja. Hanya berdasarkan keyakinan sehingga bisa berdampak para pelaku dan atau terdakwa meskipun dengan perbuatan dan dakwaan saudara penuntut umum. Sehingga dalam mencari keadilan yang ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Dmk, terhadap pidana yang dilakukan oleh terdakwa maupun saksi korban yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi para terdakwa maupun korban masyarakat yang dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas terhadap perakara dalam Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Dmk adalah perlunya penghayatan hakim dalam menjatuhkan putusan dan dalam mempertimbangkan putusan tersebut sangat dibutuhkan asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana dalam Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Dmk, bagi terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman yang berbeda-beda mereka tidak puas dengan tindak pidana yang diterima karena dengan bedanya putusan sehingga berdampak pada ketidak yakinan terhadap aparaturn penegak hukum karena belum mencerminkan keadilan bagi pelaku maupun korban.

Putusan Hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara pidana, disatu sisi putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Dmk tersebut yang berbeda-beda berdampak pada pdiri pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang merasa keadilannya yang belum sesuai dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dan melainkan belum menerimanya suatu putusan sehingga terdakwa atau pelaku tindak pidanya melakukan hukum banding agar akibat dalam disparitas pemidaan yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pengadilan tingkat tinggi dalam membuat pertimbangannya agar bisa mencerminkan keadilan bagi diri terdakwa maupun pelaku tindak pidanan maupun korban dan melihat nilai-nilai maupun norma-norma kemanfaat dan kepastian hukum, kemudian apabila dalam upaya hukum dilakukan terdakwa karena ketidak puasan terhadap putusan pada tingkat bading maka terdakwa bisa melakukan upaya hkum kasasi, dan sebagainya.

Sedangkan disisi lain, apabila telah dicermati, melalui tugas dan tanggung jawab hakim dalam mengadili perkara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Dmk, merupakan puncak mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, visualisasi etika, mentalitas, moralitas hakim dan pertanggung jawaban sampai dizaumul khisab, ketika dalam mempertimbangkan putusan yang belum mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lainnya maupun korban Dampak lain akibat disparitas pidana yang terjadi terhadap Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Dmk, karena hanya dengan terjadinya kesenjangan maupun perbutan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidan terhadap terdakwa satu dan terdakwa yang lain yang memdedakan tempat maupun waktu dan cara perbuatan dilakukan sehingga berdampak pada disparitas pemidanaan. Sedangkan untuk dampak disparitas terhadap Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Dmk, terdakwa merasa karena beranggapan ini merupakan korban kebijakan terhadap pertimbangan yang

dijatuhkannya yang kurang sempurna baik diri terdakwa maupun terhadap diri korban. Karena putusan Hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara pidana, disatu sisi putusan hakim No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk, yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa maupun pelaku tindak pidana tinggi, sedangakan disatu sisi dalam putusan pidana Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Dmk, dalam putusnya sangat rendah bahkan dibebaskan, sehingga terdakwa yang merasa keadilanya kurang tepat maka untuk memperoleh kepastian hukum tentang putusan putusan hakim No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk yang berdeda statusnya, dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, dalam arti menerima putusan, melakukan hukum banding, verzet, kasasi, dan sebagainya. Sedangkan disisi lain, apabila telah dicermati, melalui visi hakim yang mengadili perkara, karena putusan hakim putusan hakim No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, visualisasi etika, mentalitas, moralitas hakim yang bersangkutan. Sehingga dalam mempertimbangkan putusan putusan hakim No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Dmk, dengan demikian putusan yang berbeda-beda dapat mengakibatkan dampak terdakwa lainnya membawa ketidakpuasan baik terpidana yang satu dengan terpidana yang lain dan kemanfaatan keadilan korban maupun masyarakat, pada umumnya. Munculpula pada kecemburuan pada sosial dan juga pandangan negatif pada masyarakat pada umumnya terhadap putusan hakim yang berbeda-beda

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pada bagian akhir dari penulisan penelitian ini penulis mengetengahkan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah kristalisasi dari hasil akhir antara hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penulisan dari kesimpulan yang diperoleh dapat memberikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan, sedangkan saran sebuah pemikiran dari penulis berdasar kesimpulan yang diperoleh dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan demi tercapainya suatu kesempurnaan dimasa yang akan datang.

1. Faktor-faktor yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan misalnya , faktor pergaulan dengan teman sosialnya, terdakwa dalam kondisi terpengaruh alkohol dan lain-lain;
2. Terhadap Terdakwa merasa tidak adanya keadilan dengan adanya putusan disparitas, karena beranggapan ini merupakan korban kebijakan terhadap pertimbangan hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara satu dengan putusan perkara yang lain sehingga terdakwa yang hukumannya lebih berat beranggapan sebagai korban kebijakan hakim dalam membuat suatu pertimbangan penjatuhan pidana terhadap terdakwa satu dengan terdakwa yang lain meskipun perbuatan yang dilakukan sama maupun dakwaan sama dan tuntutan juga sama tetapi dalam putusan yang berbeda.

## Saran

Adapun saran-saran yang diberikan adalah :

1. Hakim Sebaiknya dalam mempertimbangkan dua Faktor, yaitu Faktor subjektif dan faktor objektif untuk penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan dan atau pencabualan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku haruslah mempertimbangkan aspek sosial, aspek hukum, dan aspek moral, lebih lanjut disebutkan bahwa hakim wajib untuk mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dimana tindak pidana dilakukan oleh para terdakwa;
2. Hakim sebaiknya mengutamakan pedoman maupun keyakinan pada aturan-aturan maupun perundang-undangan yang berlaku dan dalam membuat pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dan atau pencabualan dengan melihat tingkat pidananya yang dilakukan oleh para terdakwa dan kerugian yang diderita korban, bukan melaikan membeda-bedakan dalam menjatuhkan putusan maun terpengaruh dengan pihak lain sehingga dalam menjatuhkan putusan yang berbeda-beda .
3. Hakim dalam menangi perkara Anak lebih di utamakan diversi, terutama bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan kedua, Bandung: 1984
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sutan Zanti dan Wayan Ardhana, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali.
- Yulya Neta, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung 2011.